

Penerapan Standar Nasional Indonesia Produk Beras Yang Beredar Pada Masyarakat Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

Isis Ikhwansyah, Resmaya Agnesia Mutiara Sirait

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Email: ikhwansyahisis@gmail.com

Email: agnesiamutiara@gmail.com

Abstrak

Sebagai bahan pokok utama, beras menjadi bahan pangan yang harus memiliki kualitas yang baik dan aman untuk dikonsumsi. Standar Nasional Indonesia merupakan parameter yang digunakan sebagai tolak ukur kelayakan suatu produk dapat beredar, sehingga penerapan peraturan Standar Nasional Indonesia pada produk beras diperlukan untuk melindungi keamanan dan keselamatan konsumen. Ironisnya hal tersebut masih belum menjadi kesadaran pihak pelaku usaha. Untuk melindungi diri konsumen dari kerugian diperlukan upaya hukum yang dapat konsumen lakukan yang sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen. Adapun yang menjadi permasalahan adalah: penerapan peraturan Standar Nasional Indonesia yang baik pada produk beras yang beredar pada pasar tradisional dan modern di Indonesia, dan upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian terhadap produk beras yang beredar pada pasar di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan peraturan SNI yang baik untuk diterapkan pada produk beras yang beredar pada pasar modern dan pasar tradisional di Indonesia, dengan melalui penerapan SNI perberasan yang di mana regulasinya belum sesuai dengan asas-asas yang terdapat dalam UUPK. upaya hukum yang baik untuk dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian terhadap produk beras yang beredar pada pasar di Indonesia tentunya melalui penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yakni melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bertugas sebagai pihak perantara dalam menyelesaikan sengketa.

Kata Kunci: Standar Nasional Indonesia, Produk Beras, Perlindungan Konsumen

Abstract

As the main staple, rice becomes a food that must have good quality and is safe for consumption. The Indonesian National Standard is a parameter used as a benchmark for the feasibility of a product being circulated, so that the application of the Indonesian National Standard on rice products is needed to protect the

security and safety of consumers. The irony is that this has not yet become the awareness of the business actors. To protect consumers from loss requires legal measures that consumers can do in accordance with consumer protection laws. As for the problems are: the application of good Indonesian National Standards regulations on rice products circulating in traditional and modern markets in Indonesia, and legal remedies carried out by consumers who suffer losses on rice products circulating on the market in Indonesia. The results of the research show that the application of SNI regulations is good to be applied to rice products circulating in modern markets and traditional markets in Indonesia, through the application of SNI rice where the regulations are not in accordance with the principles contained in the UUPK. Good legal remedies to be carried out by consumers who suffer losses on rice products circulating in the Indonesian market are certainly through consumer dispute resolution outside the court, namely through the Consumer Dispute Resolution Agency which acts as an intermediary in resolving disputes. Keyword: Standar Nasional Indonesia, Rice Products, Consumer Protection Law

Pendahuluan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang penting dan tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kebutuhan pokok yang paling banyak dikonsumsi masyarakat adalah beras yang merupakan bahan pangan pokok utama bagi sebagian besar masyarakat yang ada di Indonesia.

Sebagai salah satu bahan makanan pokok utama, beras menjadi bahan pangan yang harus memiliki kualitas yang baik dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Berkaitan dengan kualitas beras yang baik dan aman untuk dikonsumsi bagi kesehatan masyarakat ditemukan masalah dimana perusahaan atau pelaku usaha tidak memberikan label Standar Nasional Indonesia sebagai tolak ukur kelayakan suatu produk dapat dijual di pasaran.

Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disebut SNI) adalah standar yang berlaku di Indonesia dan sebagai persyaratan minimal untuk mengedarkan produk di wilayah Indonesia. Ketentuan ini, tentunya wajib dipatuhi oleh seluruh pihak yang berkehendak untuk mengedarkan produknya di seluruh wilayah Indonesia, karena sifatnya wajib untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut diperlukan kegiatan pengawasan pasar dan penegakan hukum yang efektif dan menjadi kewajiban pemerintah Republik Indonesia.¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Pasal 12 ayat (2) tentang Standarisasi Nasional menjelaskan bahwa SNI bersifat sukarela untuk diterapkan oleh pelaku usaha. Berkaitan dengan kepentingan keselamatan,

¹ Badan Standarisasi, 2013, *Draft Strategi Standarisasi Nasional 2014-2025*, Jakarta, hlm 1

keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan/atau parameter dalam Standar Nasional Indonesia sesuai dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.²

Pada prinsipnya standar dilakukan secara sukarela khususnya dipergunakan oleh mutu internal atau untuk kepentingan promosi bahwa produk terkait memiliki kualitas yang baik atau terjamin. Penerapan dan pemberlakuan SNI secara wajib terhadap produk menyangkut dengan keselamatan, keamanan, kesehatan dan kelesarian lingkungan.³ Standar terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, kepentingan perkembangan ekonomi nasional dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka standar dapat diacu dalam suatu regulasi teknis yang selanjutnya pemenuhannya bersifat wajib (*mandatory*).⁴

Badan ketahanan pangan kementerian pertanian (BKP Kementan) telah menyiapkan SNI wajib untuk penjualan beras. Selama ini diketahui label SNI pada beras kemasan masih bersifat sukarela dituangkan dalam label SNI 6128:2008 Beras. Berdasarkan usulan dari seluruh pemangku kepentingan dengan memperhatikan kondisi mutu beras di pasaran dan standar mutu beras yang digunakan oleh negara-negara produsen beras lainnya SNI terhadap beras mengalami revisi dengan ketentuan label SNI 6128:2015 Beras.⁵ Selain itu terdapat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras juga mewajibkan setiap pelaku usaha membedakan mutu beras berdasarkan kelas mutu beras yang dikeluarkan sebagai salah satu peraturan mengenai standar kualifikasi mutu beras.

Ironisnya, di lapangan masih ditemukan produk beras yang masuk ke pasar tradisional dan modern tidak memiliki tanda SNI wajib, dengan kualitas dibawah SNI dan dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu terdapat juga beberapa produk beras yang bertanda SNI, namun tidak sesuai dengan persyaratan SNI. Beberapa kasus yang berkaitan dengan produk beras yang beredar di pasar tradisional dan modern:

²Badan Standardisasi Nasional, “BSN dukung program fortifikasi dalam sni terkait bahan pangan”, www.bsn.go.id., diakses pada tanggal 2 Februari 2019 Pukul 13.12 WIB

³Pupung Faisal, Purnama Trisnamansyah, 2017, “Urgensi Implementasi SNI Produk/Barang Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.2 No.1, Universitas Padjajaran, Bandung, hlm 121

⁴ Badan Standarisasi Nasional, 2009, *Pengantar Standrisasi*, Jakarta, hlm 10

⁵ Badan Standarisasi Nasional, 2017, *Rancangan Standar Nasional Indonesia 3*, Jakarta, hlm 2

1. PT Indo Beras Unggul (IBU) diketahui memproduksi dan memperdagangkan beberapa label merek beras dengan mutu yang tidak sesuai dengan kualitas yang dicantumkan.
2. PT. Jatisari Srejeke yang merupakan perusahaan beras yang memproduksi serta memperdagangkan beras kemasan berbagai jenis merek, diketahui tidak memiliki SNI wajib beras dan kualitas beras dibawah SNI.⁶
3. Gudang beras oplosan di Kota Banyuwangi dan Kota Sampit yang digunakan sebagai tempat pengoplosan beras kualitas rendah dengan beras kualitas medium. Selanjutnya, beras opolosan diberikan zat kimia dan dipasarkan dengan harga kualitas medium.⁷

Adanya beberapa kasus berkaitan dengan produk beras diatas menyangkut pada keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat, oleh karena itu diperlukan perlindungan konsumen sebagai upaya hukum yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat selaku konsumen. Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen. Peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen antara lain adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).

Salah satu upaya meningkatkan mutu dari produk beras yang beredar di pasar tradisional dan modern adalah dengan cara menerapkan SNI, dengan ditemukannya beberapa kasus produk beras yang diproduksi dan diperdagangkan tidak dengan label SNI dan kualitas dibawah SNI menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan penerapan peraturan SNI yang baik digunakan pada pasar tradisional dan modern dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha apabila dirugikan berdasarkan UUPK, diharapkan masyarakat selaku konsumen bias mendapatkan perlindungan yang baik.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana penerapan peraturan Standar Nasional Indoneisa yang baik pada produk beras yang beredar pada pasar tradisional dan modern di Indoensia?
2. Bagaimana upaya hukum yang baik untuk dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian terhadap produk beras yang beredar pada pasar di Indonesia?

⁶Kompas, “Kasus kecurangan produk beras PT Jatisari masuk Persidangan,” www.kompas.com, diakses pada tanggal 22 April 2019 pukul 16.50 WIB.

⁷Detik News, “Gudang beras digrebek dijual dengan berbagai merek,” www.detiknews.com, diakses pada tanggal 23 April 2019, pukul 17.10 WIB

Pembahasan

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak yakni konsumen, produsen dan pemerintah. Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2 PP Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia, ruang lingkup Standardisasi Nasional mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan; metrologi teknik, standar, pengujian, mutu. Tujuan utama dari standardisasi adalah mencapai keserasian bagi seluruh permasalahan teknik yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa antara Negara yang satu dengan Negara yang lain.⁸Penerapan Standar Nasional Indonesia dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu:

1. Standar Nasional Indonesia Secara Wajib

Pemberlakuan SNI secara wajib adalah regulasi teknis atas barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Menteri dan diberlakukan secara wajib diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, sebagian SNI dapat diwajibkan penerapannya apabila berhubungan dengan keamanan, keselamatan, kesehatan kerja dan kelestarian lingkungan hidup, SNI tersebut disebut dengan SNI Wajib.⁹

2. Standar Nasional Indonesia Secara Sukarela

Pada prinsipnya, penerapan SNI oleh pelaku usaha bersifat sukarela, dan dilakukan dalam rangka mendapatkan pengakuan atas jaminan mutu dari produk yang dihasilkan. Sertifikasi dalam penerapan SNI Sukarela lebih bersifat pengakuan bagi pelaku usaha bahwa produknya telah memenuhi spesifikasi atau ketentuan SNI, oleh karena itu sertifikasi tersebut diatur dalam regulasi, namun lembaga sertifikasi produk yang menerbitkan SNI Sukarela, wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan sertifikat SNI.¹⁰

Beras merupakan hasil yang diperoleh dari penggilingan gabah tanaman padi yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas dan seluruh atau sebagian lembaga dan lapisan bekatulnya telah dipisahkan baik berupa butir beras utuh, beras kelapa, beras patah, maupun menir.¹¹ Hasil beras yang diperoleh dari penggilingan gabah tersebut kemudian oleh pelaku usaha diperjualbelikan pada pasar modern

⁸ Brian Rothery, 1996, *Analisis ISO 9000*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, hlm 13.

⁹Muh. Azwar Massijaya, dkk, 2010, *Pemilihan SNI Wajib Sebagai Objek Penelitian dengan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP)*, Jurnal Standardisasi, Vol. 17. No. 2, hlm 119.

¹⁰Bagas Haryotejo, 2013, *Faktor-Faktor Mempengaruhi Produsen Mie Instandalam Penerapan Standar Nasional Indonesia*, Buletin Ilmiah Perdagangan, Vol.7 No.1, hlm 112.

¹¹Badan Standardisasi Nasional, 2015, SNI 6128:2015 Uji Mutu Beras, Jakarta hlm 1.

(plaza, mall, supermarket dan lainnya), dan pasar tradisional. Beras yang beredar di pasaran pada umumnya berupa beras gilingan sempurna yang biasanya disebut beras putih.

Problem yang terjadi pada produksi beras adalah ketika beras yang beredar di pasaran beragam karena terjadinya manipulasi mutu beras ditingkat penggilingan padi dan pedagang beras, mutu suatu produk ditentukan oleh keadaan fisik, fungsi dan sifat produk bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen dengan memuaskan sesuai nilai uang yang dikeluarkan.¹² Problem tersebut memerlukan pemecahan atau solusi, dan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk membantu serta mengawasi kualitas produk beras yang beredar di masyarakat dan sekaligus melindungi konsumen dari manipulasi mutu tersebut. Peraturan mengenai produk beras di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras;
2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Kelas Mutu Beras;
3. Standar Nasional Indonesia Beras (SNI 6218:2015).

Penerapan peraturan Standar Nasional Indonesia yang baik pada produk beras yang beredar pada pasar tradisional dan modern di Indonesia

Secara umum idealnya penerapan SNI pada produk beras saat ini seharusnya bisa diterapkan secara wajib mengingat bahwa beras merupakan kebutuhan pokok yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Selain itu, terhadap produk beras tersebut apabila diterapkan SNI wajib sangat berdampak pada keselamatan, keamanan dan kesehatan konsumen berdasarkan asas kemanfaatan, artinya bahwa pelaku usaha memproduksi dan memperjualbelikan produk beras yang berkualitas dengan maksud melindungi hak konsumen tanpa lupa untuk melindungi hak pelaku usaha itu sendiri.

Penerapan SNI beras bisa diterapkan secara wajib apabila berbicara mengenai konteks keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen berdasarkan Permendag Nomor 59 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras dan Permentan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras. Peredaran produk beras di Indonesia apabila berkaitan dengan keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen, bisa diterapkan SNI wajib apabila produk beras dijual pada pasar modern, produk beras diproduksi atau diperjualbelikan oleh pelaku

¹²Wawancara dengan Turi Anna Simamora, Kepala Bagian Pangan Produk Segar, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta Selatan (29 Agustus 2019).

usaha besar dan yang terakhir adalah terhadap produk beras yang diimport dari Negara.

Penerapan SNI pada produk beras dapat diterapkan secara wajib apabila berkaitan dengan keamanan dan keselamatan konsumen. Akan tetapi, apabila penerapan SNI tersebut dikaitkan kepada pelaku usaha kecil seperti petani dan pedagang kecil, aturan wajib SNI ataupun aturan wajib terhadap label kemasan beras tersebut masih belum dapat diterapkan. Tidak dapat diberlakukannya kedua regulasi tersebut secara wajib, dikarenakan pelaku usaha kecil masih belum siap menerima aturan tersebut serta kesadaran dari pelaku usaha kecil masih rendah. Dalam penelitian ini menemukan beberapa permasalahan dalam penerapan peraturan SNI produk beras diantaranya tidak terlepas dari faktor pelanggaran pelaku usaha dan faktor hukum.

Pertama, faktor pelanggaran pelaku usaha merupakan salah satu faktor yang ditemukan dilapangan, yakni adanya tindakan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pemberlakuan penerapan SNI pada produk beras maupun penerapan terhadap kewajiban pelaku usaha dalam aturan label kemasan produk beras. Fakta yang ditemukan, berbanding terbalik dengan pernyataan di atas, hingga saat ini masih ditemukan produk beras yang berlabel SNI ketika diuji kembali oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian ternyata oleh pelaku usaha produk beras tersebut tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan yang diatur dalam SNI yang berlaku tersebut. Selain itu ditemukan pula pelaku usaha yang melakukan tindakan kecurangan pada saat melakukan pengemasan beras, terkadang beras dalam kemasan memiliki kualitas dan mutu yang tidak sesuai dengan keterangan yang tertera pada kemasan produk.

Seperti contoh kasus-kasus yang dibahas pada bab-bab sebelumnya yaitu kasus PT. Indo Beras Unggul (IBU), dan PT. Sirejeki yang merupakan perusahaan perberasan dimana telah memiliki sertifikat SNI wajib, namun telah terbukti oleh pengadilan melakukan tindakan kecurangan. Selain itu juga terdapat kasus lainnya yakni ditemukan pelaku usaha yang terbukti melakukan kecurangan berupa pengoplosan beras di kota banyuwangi dan sampit. Kasus-kasus pelanggaran terhadap produk beras seperti ini, menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan regulasi-regulasi yang tepat untuk meminimalisir tindakan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sehingga pemerintah menetapkan dan mengeluarkan beberapa regulasi yakni Permentan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras dan Permendag Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras.

Kedua, adalah faktor hukum yang merupakan faktor yang menjadi permasalahan lain dalam penerapan SNI pada produk beras. Berkaitan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni Permentan Nomor 31 Tahun

2017 tentang Kelas Mutu Beras dan Permendag Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras.

Permentan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras merupakan regulasi yang wajib diberlakukan terhadap pelaku usaha beras ataupun pengemas beras, sebagai regulasi yang mengontrol kualitas beras yang diproduksi oleh pengemas beras dan pengilingan beras.¹³ Di samping itu, Permendag Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras, diberlakukan wajib terhadap semua produk beras yang beredar di Indonesia. Sehingga ketika pelaku usaha ditemukan memperjualbelikan produk tidak sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi.¹⁴

Fakta dilapangan bahwa adanya ketidaksesuaian terhadap kedua pernyataan di atas yakni terhadap Permentan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras dan Permendag Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras. Kedua regulasi ini sampai dengan saat ini, masih belum diterapkan menyeluruh terhadap semua pelaku usaha. Penerapan kedua regulasi tersebut kebanyakan hanya berlaku wajib pada pasar modern, sedangkan pada pasar tradisional kedua regulasi ini tidak diberlakukan wajib. Artinya tidak semua pelaku usaha perberasan menerapkan kedua regulasi tersebut.

Ketika ketentuan kedua regulasi tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai ketentuan yang diwajibkan bagi seluruh pelaku usaha perberasan yang ada di Indonesia, maka sudah seharusnya regulasi tersebut diberlakukan pada semua pelaku usaha perberasan yang ada, baik pelaku usaha besar maupun pelaku usaha kecil. Akan tetapi, sangat di sayangkanterhadap pemberlakuan kedua regulasi ini tidak diterapkan wajib oleh semua pelaku usaha yang ada hanya diberlakukan wajib bagi pelaku usaha yang memproduksi atau memperjualbelikan produk beras pada pasar modern.

Perbedaan kualifikasi kelas Mutu Beras yang terdapat pada SNI 6128:2015 Beras dan Permentan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras yang menurut menulis terhadap kedua regulasi ini menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha yang hendak memproduksi atau memperjualbelikan produk beras. Selain itu, terhadap Permendag Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras juga menuai pro dan kontrak bagi pelaku usaha, karena apabila regulasi ini diterapkan kepada seluruh pelaku usaha perberasan, dapat menyebabkan kekhawatiran terhadap ruang gerak pelaku usaha kecil dan penggilingan kecil.

¹³WawancaradenganFera, Staff DitjenPengolahan danPemasaranHasilTanamanPangan, KementerianPertanianRepublik Indonesia, Jakarta Selatan (30 Agustus 2019)

¹⁴WawancaradenganBismark, KepalaBagianPerlindunganHukum dan Tata Niaga, DinasPerindustri danPERdaganganProvinsiJawa Barat (Bandung 28 Agustus 2019)

Penerapan SNI yang baik untuk diterapkan pada produk beras yang beredar pada pasar modern dan pasar tradisional di Indonesia, sebaiknya dengan menggunakan suatu peraturan standar penilaian kesesuaian yang sesuai dengan asas-asas perlindungan konsumen yang disisi lain juga memperhatikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Asas-asas perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 2 UUPK diantaranya adalah asas keadilan, keseimbangan, dan khususnya keamanan dan keselamatan konsumen.

Asas keadilan menghendaki bahwa konsumen dan pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Asas keseimbangan menghendaki bahwa konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Terakhir, ialah asas keamanan dan keselamatan konsumen menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dipakainya, dan sebaiknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi, asas-asas perlindungan konsumen tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan beras sebagai pelaku usaha yang memproduksi dan memperjualbelikan produk beras dan juga tidak berjalan dengan baik oleh pemerintah sebagai lembaga yang bertugas mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur mengenai penerapan SNI pada produk beras.

Peraturan yang baik untuk mengatur SNI pada produk beras seharusnya merupakan peraturan yang sesuai dengan nilai-nilai dalam asas-asas yang terdapat pada UUPK. Mengingat kembali pada aturan label wajib kemasan beras untuk saat ini penerapannya tidak berjalan sesuai dengan asas keseimbangan, seperti dijelaskan bahwa aturan tersebut pada hakikatnya diberlakukan kepada seluruh pelaku usaha perberasan, akan tetapi setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, maka ditemukan fakta bahwa pemberlakuannya aturan tersebut hanya diwajibkan pada produk beras yang beredar di pasar modern.

Alasan utama tidak berlakunya peraturan tersebut pada pelaku usaha perberasan di pasar tradisional dikarenakan aturan tersebut akan mematikan usaha dari pelaku usaha kecil. Asas keseimbangan pada peraturan-peraturan perberasan saat ini hanya berlaku kepada pelaku usaha besar yang memproduksi dan memperjualbelikan produk beras mereka pada pasar modern, sebaliknya nilai asas keseimbangan pada peraturan tersebut tidak berlaku pada pelaku usaha kecil.

Disamping itu, peraturan SNI yang baik diterapkan pada pasar modern dan pasar tradisional juga merupakan peraturan SNI yang dihasilkan dari perundingan antara pihak Kementerian Pertanian dan Badan Standardisasi Nasional dalam proses penyusunan peraturan mengenai kualifikasi kelas mutu produk beras. Sehingga peraturan mengenai kualifikasi kelas mutu beras yang dihasilkan kedua

belah pihak seragam dan sesuai dengan kualitas mutu beras yang dihasilkan oleh petani di Indonesia. Mengingat bahwa pihak Kementerian Pertanian lebih mengetahui kualitas dari produk beras yang dihasilkan oleh petani di Indonesia.

Aturan wajib pelabelan beras dalam kemasan yang diatur dalam Permendag Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras semestinya diberikan pengecualian kepada pelaku usaha kecil dengan alasan kebanyakan masyarakat melakukan pembelian beras pada pasar tradisional, dikarenakan harga yang didapatkan pada pasar tradisional dapat dijangkau oleh konsumen kelas menengah kebawah. Apabila regulasi ini ingin diterapkan secara wajib seharusnya lebih diarahkan kepada pelaku usaha perberasan yang transaksinya diperuntukan pada konsumen kelas menengah atas seperti pada pasar modern. Hal tersebut dilakukan karena kebanyakan pelaku usaha yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran serta kecurangan pada proses memproduksi atau memperjualbelikan produk beras adalah mereka yang *notabene* nya merupakan pelaku usaha besar.

Upaya hukum yang baik untuk dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian terhadap produk beras yang beredar pada pasar di Indonesia

Pengawasan pemerintah dalam perberasaan sangat penting mengingat bahwa produk beras merupakan makanan pokok masyarakat yang ada di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang cukup mumpuni diikuti dengan kemampuan teknis expert yang melakukan pengawasam terhadap semua produk beras yang beredar di pasar modern dan pasar tradisional di Indonesia. Pengawasan terhadap produk beras yang beredar di Indonesia bukan hanya tugas dari Kementerian Perdagangan melainkan juga dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan juga Badan Standardisasi Nasional.

Terkait dengan pengawasan, satu hal yang juga sangat harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan kegiatan penyuluhan terhadap konsumen serta pelaku usaha. Dilakukannya kegiatan penyuluhan terhadap konsumen dan pelaku usaha bertujuan untuk menumbuhkan perubahan-perubahan dalam diri konsumen dan pelaku usaha yang mencakup kesadaran dan pengetahuan tentang hak-hak, kewajiban-kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha serta pengetahuan mengenai peraturan-peraturan perberasaan yang berlaku saat ini.

Konsumen dapat diasumsikan melalui dua posisi. Pertama, posisi konsumen dapat diuntungkan, logikanya adalah dengan liberalisasi perdagangan produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha semakin beraneka ragam, sehingga konsumen lebih mempunyai banyak pilihan dalam menentukan berbagai kebutuhan. Kedua, posisi konsumen dapat dirugikan, dengan alasan masih lemahnya pengawasan dibidang standardisasi mutu barang dan lemahnya produk

perundang-undangan yang mengatur hal tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kasus-kasus yang dilakukan oleh PT IBU, PT Srirejeki dan oknum-oknum pengoplosan beras di kota Banyuwangi dan kota Sampit. Seperti pencantuman informasi mutu beras yang tidak sesuai oleh perusahaan beras yang telah terdaftar SNI, manipulasi mutu beras, pencantuman informasi nilai gizi dan angka kecukupan gizi (AKG) yang berbeda antara kemasan yang tertera dengan produk beras dalam kemasan, dan pengoplosan beras grade medium dicampur dengan grade rendah yang dilakukan kebanyakan terjadi karena ulah pelaku usaha dan sangat memberikan dampak kerugian yang besar terhadap konsumen dan mengakibatkan menghilangkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha.

Konsumen dapat melakukan upaya hukum untuk melindungi diri terhadap kerugian yang mereka alami dikarenakan pelanggaran terhadap ketidaksiesuaian produk beras yang diproduksi atau diperjualbelikan pelaku usaha dengan label SNI yang dicantumkan pada kemasan produk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Melalui ketentuan Pasal 45 ayat (1) diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen terdapat dua pilihan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yaitu:

1. melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau
2. melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.

Penyelesaian sengketa melalui jalan di luar pengadilan dapat dilakukan oleh konsumen dengan melalui lembaga yang bertugas yakni lembaga layanan pengaduan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berkerja untuk menjembatani hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, demi terciptanya alam usaha yang kondusif melalui sistem penyelesaian sengketa yang dilakukan secara *win win solution*, berarti merupakan hasil dari kesepakatan bersama antara konsumen dan pelaku usaha.

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dapat juga digunakan oleh konsumen, yang dimana penyelesaian sengketa ini merupakan upaya hukum terakhir, apabila putusan yang dihasilkan dari penyelesaian sengketa melalui upaya secara damai atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak memuaskan kepada pihak-pihak yang berseteru. Kedua belah pihak baik konsumen ataupun pelaku usaha dapat melakukan keberatan ke pengadilan apabila hasil dari putusan tersebut tidak memuaskan salah satu pihak. Upaya hukum yang baik untuk konsumen lakukan, tentunya melalui penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yakni melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bertugas sebagai pihak perantara dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

terbukti dilakukan dengan prinsip yang cepat, murah dan sederhana, waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan selambat-lambatnya hanya dalam waktu 21 hari kerja terhitung sejak pengaduan konsumen diterima secara benar oleh pihak sekretaris Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat. Artinya bahwa putusan tersebut merupakan putusan akhir dari segala proses penyelesaian sengketa yang telah dilalui oleh konsumen dan pelaku usaha, dan dari hasil putusan yang dikeluarkan pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut juga wajib untuk dijalankan oleh pihak diwajibkan untuk menjalankan hasil dari putusan akhir tersebut.

Kesimpulan

Penerapan peraturan SNI yang baik untuk diterapkan pada produk beras yang beredar pada pasar modern dan pasar tradisional di Indonesia, dengan melalui penerapan SNI perberasan yang di mana regulasinya harus sesuai dengan asas-asas yang terdapat dalam UUPK. Perlu dilakukan peninjauan ulang kembali agar peraturan tersebut dapat berjalan sesuai dengan asas kemanfaatan dan sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat.

Adapun upaya hukum yang baik untuk dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian terhadap produk beras yang beredar pada pasar di Indonesia tentunya melalui penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yakni melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bertugas sebagai pihak perantara dalam menyelesaikan sengketa.

Daftar Pustaka

- Badan Standarisasi Nasional, 2009, *Pengantar Standrisasi*, Jakarta
- Badan Standarisasi Nasional , 2013, *Draft Strategi Standarisasi Nasional 2014-2025*, Jakarta
- Badan Standarisasi Nasional, 2017, *Rancangan Standar Nasional Indonesia 3*, Jakarta
- Badan Standardisasi Nasional, 2015, SNI 6128:2015 Uji Mutu Beras, Jakarta
- Brian Rothery, 1996, *Analisis ISO 9000*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta
- Bagas Haryotejo, 2013, Faktor-Faktor Mempengaruhi Produsen Mie Instan dalam Penerapan Standar Nasional Indonesia, *Buletin Ilmiah Perdagangan*, Vol.7 No.1, hlm 112
- Muh. Azwar Massijaya, dkk, 2010, *Pemilihan SNI Wajib Sebagai Objek Penelitian dengan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP)*, Jurnal Standardisasi, Vol. 17. No. 2, hlm 119.
- Pupung Faisal, Purnama Trisnamansyah, 2017, “*Urgensi Implementasi SNI Produk/Barang Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN*”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.2 No.1, Universitas Padjajaran, Bandung, hlm 121.
- Badan Standardisasi Nasional, “*BSN dukung program fortifikasi dalam sni terkait bahan pangan*”, www.bsn.go.id
- Detik News, “*Gudang beras digrebek dijual dengan berbagai merek*,” www.detiknews.com
- Kompas, “*Kasus kecurangan produk beras PT Jatisari masuk Persidangan*,” www.kompas.com